

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A-1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : I S T I Y A N I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : T B H U R U L I L M I

b. Alamat : G E B Y O K S E L O G E L O

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : B O Y O L A L I

g. Kecamatan : S E L O

h. Kelurahan : G E L O

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 8 9 3 2 / 9 9 3 / 1 4 / 2 0 1 4

b. Tanggal : / /

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 8 9 3 2 / 9 9 3 / 1 4 / 2 0 1 4

d. Tanggal : 1 2 0 3 2 0 1 4



Keterangan:

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : ndsp@emmdabud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan-loa yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Jalan Ahmad Yani Komplek Perkamoran Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kemiri Mojokerto
Telepon (0276) 321048 Boyolali Kode Pos 57312

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 893.2/335 /14/2014

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/
TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

Membaca

- a. surat permohonan ijin pendirian PAUD Kelompok Bermain "NURUL ILMI" Nomor : 013/PAUD/2014 tanggal 21 Januari 2014, Alamat : Gebeyk Selo, Selo, Boyolali
- b. surat rekomendasi dari Kepala UPT Dikdes LS Kecamatan Selo Nomor : 421.1/098/82/2014 Tanggal 22 Januari 2014
- c. bahwa Kelompok Bermain "NURUL ILMI" yang didirikan/diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah ; Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42 ;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301) ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional,
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain PAUD KB "NURUL ILMI"

Nama : Istriyan

Alamat : Gebyok, Selo, Se'o, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD :

Nama : PAUD KB "NURUL ILMI"

Alamat : Gebyok, Selo, Se'o, Boyolali

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 5 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Selo.

KETIGA

Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 12 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali

ABDUL RAHMAN, M.Pd

Pembina Tingkat I

NIP. 19630304 198304 1 005

Tersusun dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Selo
4. Kepala UPT Dikdas LS Kec.Selo
5. Bertindak